

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan yang di anut oleh masyarakatnya. Namun terdapat agama dan kepercayaan yang berasal dari agama lokal/pribumi yang tumbuh di masyarakat Indonesia. Seperti, Kaharingan yang berasal dari Kalimantan, Kejawen dari Jawa, Buhun dan Sunda Wiwitan dari Jawa barat, Tolotang dari Sulawesi Selatan, Parmalim dari Sumatera Utara, Aluk To Dolo dari Tanah Toraja, Sakai dari Riau dan yang lain-lainnya.¹

Dengan banyaknya keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia menjadi suatu hak dasar yang dimiliki bangsa ini. Sehingga hak dasar ini di atur di dalam konstitusi yang diberlakukan, yang terdapat pada landasan negara Indonesia yaitu Pancasila, pada Sila Pertama berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menyebutkan bahwa negara Indonesia berdasar atas landasan agama dan kepercayaan. Hal inipun juga tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Alenia ke-4 “.....Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.....” serta “.....negara menjamin

¹ M. Yusuf Wibisono, Adeng M. Ghozali, dan Siti Nurhasanah, “Keberadaan Agama Lokal di Indonesia Dalam Perspektif Moderasi,” *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, t.t., 4.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.....”. Hal inipun juga dipertegas pada pasal 18 UUD 1949, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan batin dan agama; hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dengan jalan mengajarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua”.²

Berdasarkan data dari Kementerian Agama RI pada provinsi-provinsi di Indonesia dengan data terbaru pada tahun 2022 menyatakan terdapat 10 provinsi yang dikategorikan sebagai daerah toleransi rendah di Indonesia yaitu *Pertama* Provinsi Maluku Utara dengan data 59,76, *Kedua* Provinsi Sumatera Barat dengan data 63,42, *Ketiga* Provinsi Aceh dengan data 65,87, *Keempat* Provinsi Sumatera Selatan dengan data 67,05, *Kelima* Provinsi Jambi dengan data 67,44, *Keenam* Provinsi Banten dengan data 68,92, *Ketujuh* Provinsi Kalimantan Selatan dengan data 69,68, *Kedelapan* Provinsi Bengkulu dengan data 69,88, *Kesembilan* Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan data 70,84 dan *Kesepuluh* Provinsi Lampung dengan data 72,07.³

² Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/ PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama,” *Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, 1, 6, no. Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 (April 2013): 16.

³ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, “Indeks Kerukunan Umat Beragama 2022” (Kementerian Agama RI, 20 Maret 2023).

Menurut Dr. Sukriani, S.Pd., M.Pd., M.H. Kasubag Organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama (Ortal dan KUB) Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengenai hal yang mempengaruhi Provinsi Kalimantan Selatan masuk kepada salah satu provinsi 10 data terendah dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2022 ialah disebabkan salah satunya dari adanya sikap masyarakat yang terlalu fanatik akan agama. Hal ini lah yang membuat masyarakat merasa ada hal yang berbeda sehingga bersosialisasi dengan orang beragama lain dianggap memiliki perbedaan dibandingkan dengan sesama agama. Di lain hal indeks penilaian tersebut di ambil melalui sample setiap provinsi di Indonesia di mana di setiap provinsi itu memiliki perbedaan baik dari segi mayoritas dan minoritas agama, jumlah penduduk, konflik beragama, penanganan konflik beragama dan lain sebagainya. Namun, dalam penilaian sample tersebut kategorinya sama sedangkan setiap provinsi memiliki perbedaan-perbedaan akan penilaian tersebut. Sehingga hasil penilaian itu bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda tergantung pada preferensi setiap wilayah.⁴

Dilihat dari data daerah yang memiliki angka toleransi rendah salah satu penyebab ataupun faktornya seperti dari penduduknya sendiri di mana dari banyaknya keberagaman agama di Indonesia tentu tidak semua orang dapat menciptakan kehidupan beragama yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suku, kebiasaan dan agama sehingga membuat orang-orang malah dapat melakukan dan menerapkan sikap primordialisme, fanatisme ataupun puritanisme di masyarakat. Sifat-sifat ini

⁴ Sukriani, Langsung, 10 Maret 2023.

membawa dampak buruk yang dapat menimbulkan gesekan antar masyarakat. Jika sikap yang membawa dampak negatif ini terus berkembang subur di kehidupan masyarakat maka akan menghasilkan sikap yang selalu ingin berbuat seenaknya sendiri atau merasa dirinya lah yang paling benar (*Egoisme*).⁵ Sifat-sifat inilah yang perlu kita hindari agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap utuh terjaga dengan keberagaman agama yang menjadi bagian warna dalam kekayaan Indonesia.

Sifat-sifat yang muncul tersebutlah yang membuat dalam beragama diperlukannya moderasi beragama karena sifat ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan. Sifat-sifat seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktek beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkannya agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri.⁶

Jika Kalimantan Selatan dinyatakan sebagai provinsi yang termasuk ke dalam daerah Intoleran. Maka berbanding terbalik dalam menerapkan konsep Islam

⁵ Michael Andrew, "Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya" (Surabaya, Universitas 17 Agustus Surabaya, 2021), 2, <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/11443>.

⁶ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama*, Pertama (Gedung Kementerian Agama RI Jl. MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 21.

sebagai *Rahmatan lil-Alamin* di Kalimantan Selatan. Konsep Islam sebagai agama yang *Rahmatan lil-Alamin* diartikan bahwa agama Islam merupakan agama terakhir sebagai penyempurna di dunia dengan penuh Rahmat dan kasih sayang. Menurut data badan Pusat statistik jumlah penduduk pemeluk agama Islam di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 3.981.492 penduduk.⁷ Simbol utama ajaran Islam ialah Rasulullah di mana beliau di utus ke dunia sebagai Rahmat bagi seluruh alam. Sehingga dalam Al-Qur'an menjelaskan di pada Surah Al-Anbiya/21: 107 yang berfirman.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”.⁸

Kalimantan Selatan tercatat terdapat beberapa kasus konflik antar masyarakat dalam penolakan pendirian rumah ibadat, sehingga menggangukerukunan antar umat beragama, seperti:⁹ Pembangunan Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pasir Mas di Kota Banjarmasin pada tahun 2017, Pembangunan 2 buah gereja baru di Banjarbaru yang belum sesuai dengan persyaratan PBM Nomor 8 dan 9 pada tahun 2006, Pendirian Vihara aliran Maitreya di Komplek Persada Mas Jl. A. Yani KM 8 Kabupaten Banjar, dan pembangunan rumah tinggal yang

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut, 2021” (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 20 Maret 2023), <https://kalimantanselatan.bps.go.id>.

⁸ Qur'an Kemenag, Al-Qur'an QS *Al-Anbiya/21*: 107

⁹ Rabiatul Aslamiyah, “Problematika Pendirian Rumah Ibadat Umat Minoritas di Kalimantan Selatan,” *ALHADHARAH*, 1, 2 (30 Juni 2022): hlm. 63, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v2i1i.6246>.

mirip rumah ibadat di Jl. A. Yani KM 10 Kabupaten Banjar, Pendirian Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) di Desa Sidomulyo Kecamatan Wanaraya Kabupaten Batola, Pendirian Gereja Katolik di Desa Sungai Raya Kecamatan Cerbon Kabupaten Batola, dan lain-lainnya.

Faktor-faktor permasalahan di atas, menjadi sebuah isu yang perlu di tanggapinya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan guna memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Sehingga untuk menanggapi permasalahan tersebut pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang meliputi DPRD Kalimantan Selatan beserta Gubernur Kalimantan Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Peraturan Daerah ini memiliki rincian yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal yang terkandung di dalamnya. Melalui Peraturan Daerah ini Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan dari daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah ini pun juga diharapkan dapat meningkatkan angka toleransi di Kalimantan Selatan. Sikap toleransi antar warga masyarakat dapat menciptakan hidup yang damai secara berdampingan, rukun, dan bekerjasama dalam memecahkan masalah di lingkungannya. Toleransi yang berjalan baikpun juga dapat mewujudkan ketenangan, ketertiban, dan keaktifan menjalankan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing.

Di dalam Peraturan Daerah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi “Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi

Kehidupan Bermasyarakat” dan “Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan: peningkatan Toleransi, pemeliharaan Toleransi, dan penanganan Konflik”.¹⁰ Sesuai dalam Peraturan Daerah tersebut sangat jelas bahwa untuk penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, pemerintah daerah yang bertanggung jawab akan peningkatan toleransi, pemeliharaan toleransi, dan penanganan konflik. Seperti permasalahan pada Indeks Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan masuk kepada provinsi 10 data terbawah dan kasus-kasus konflik antar masyarakat dalam penolakan pendirian rumah ibadat yang telah di sebutkan oleh penulis.

Jadi berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, sehingga penulis menilai permasalahan tersebut cocok untuk diangkat sebagai sebuah penelitian. Dengan judul yang akan diangkat oleh penulis ialah **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ “Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat” (2022).

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi ini dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang Hukum Tata Negara terutama kaitannya dengan permasalahan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian yang dilakukan peneliti ini dapat menjadi sebuah bahan tambah untuk wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti sendiri. Khususnya terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dan peneliti juga mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberi kontribusi yang baik dan positif terhadap prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) mengenai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini berguna bagi para akademisi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat di berbagai kalangan untuk dapat memahami maupun mengetahui tentang realitas implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
3. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah kepustakaan Perguruan Tinggi di Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian

E. Definisi Operasional/Istilah

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul yang digunakan peneliti, hal ini sebagai penegasan untuk menghindari dari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memaknai istilah judul dalam penelitian ini. Maka istilah-istilah yang digunakan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹¹ Maka dapat diambil kesimpulan implementasi ini ialah suatu yang dilaksanakan maupun diterapkan pasti telah dirancang untuk dijalankan/dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi yang dimaksud penulis disini mengenai implementasi pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama oleh Kepala Daerah.¹² Peraturan Daerah Provinsi

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Budaya, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," dalam *Implementasi*, 1 April 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

¹² Suko Prayitno, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori," *jdih*, 2, 8, no. Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan (Oktober 2017): hlm. 111.

Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ini telah di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang awalnya masih berbentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

3. Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Penyelenggaraan dapat diartikan sebagai suatu usaha, cara, ataupun proses dalam mencapai tujuan. Sedangkan toleransi kehidupan bermasyarakat diartikan sebagai suatu sikap manusia dalam menghargai dan menghormati perbedaan diantara manusia yang lain. Umumnya toleransi mengacu kepada kesediaan individu untuk menjalin hubungan dengan antar individu lain yang berbeda latar belakang baik ras, agama ataupun golongan. Orang yang menjalankan makna toleransi dalam kehidupannya pasti akan menerima segala kritik dengan menerima hal tersebut namun tidak melupakan diri sendiri. Sehingga toleransi ini diharapkan dapat menimbulkan hidup dalam kedamaian dan timbul saling menghargai dalam hidup berdampingan walaupun memiliki perbedaan.¹³ Penyelenggaraan toleransi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat karena toleransi jika tidak dijalankan dapat menimbulkan kekacauan di kehidupan antar masyarakat yang mengakibatkan tidak adanya kerukunan masyarakat.

¹³ Nur Farhana Abdul Rahman dan Khadijah Mohd Khambali, "Religious Tolerance in Malaysia: Problems and Challenges," *ProQuest* 3 (Juni 2013): hlm. 82.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat” menurut pengamatan penulis masih belum terdapat penelitian yang meneliti mengenai penelitian ini. Namun, penulis memberikan beberapa penelitian terdahulu agar mempermudah pembaca dalam membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis angkat. Maka perbedaan dengan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang disusun oleh Michael Andrew Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 2021 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat Di Kota Surabaya”.¹⁴ Di dalam penelitiannya Michael Andrew meneliti mengenai implementasi PERDA Provinsi Jawa Timur dan terjadinya kasus-kasus intoleransi padahal Provinsi Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Sedangkan penelitian sekarang lebih mengedepankan mengenai implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Perbedaan yang mendasar yaitu objek penelitian dan variabel yang diteliti dimana penelitian terdahulu objek penelitiannya berada di Kota Surabaya dan variabel penelitiannya

¹⁴ Andrew, “Implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat di Kota Surabaya.”

mengenai terjadinya kasus-kasus intoleransi sedangkan penelitian sekarang objek penelitiannya berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan variabel penelitiannya mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian lapangan, sama-sama meneliti mengenai implementasi PERDA, serta kesamaan lainnya yaitu dilihat dari isi dan jumlah Bab dan Pasal yang tercantum pada PERDA di kedua provinsi tersebut berjumlah sama yaitu terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal.

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Ibnu Rusydi, MA. dan Siti Zolehah, Dra., M.Mpd. dengan judul “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks KeIslaman Dan Keindonesiaan”, *Jornal for Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2018).¹⁵ Dalam penelitian Ibnu Rusydi ini beberapa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan di tulis peneliti. Di mana persamaan dalam penelitian ini ialah mengenai beberapa rujukan sumber hukum yang diambil dari Al-Qur’an, Pancasila dan UUD 1945 serta meneliti data mengenai Indeks Kerukunan Umat Beragama. Namun dari hal persamaan tersebut terdapat perbedaan didalamnya yaitu, di mana pada penelitian sekarang untuk rujukan sumber hukum yang dirangkum lebih bervariasi dan spesifik serta perbedaan lain ialah data dalam penelitian sekarang fokus kepada tahun 2022 sedangkan pada

¹⁵ Ibnu Rusydi, MA. dan Siti Zolehah, Dra., M.MPd., “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks KeIslaman dan Keindonesiaan,” *al-Afkar*, 1, 1 (Januari 2018): hlm. 170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161580>.

penelitian terdahulu mengambil data pada tahun 2012 melalui data Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Mhd. Abror dengan judul “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 1 Nomor 2, (Desember 2020). Dalam penelitian ini yang disusun Mhd. Abror menjelaskan mengenai moderasi moderasi beragama harus dilakukan, dengan moderasi beragama inilah akan menciptakan kerukunan dan kedamaian umat beragama dalam kehidupan beragama, agar tidak terjatuh kepada intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme.¹⁶ Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sekarang, ialah dimana sama-sama menggunakan jenis metode penelitian lapangan dan sumber rujukan hukum yang digunakan. Namun, perbedaan yang terdapat pada penelitian sekarang ialah lebih penekanan terhadap keberagaman toleransi beragama pada wilayah dalam skala provinsi, sedangkan pada penelitian terdahulu menekankan keberagaman toleransi dalam ruang lingkup umum.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Riadhatul Rizka Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021 dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur”.¹⁷ Di dalam penelitiannya Riadhatul Rizka

¹⁶ Mhd. Abror, “Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam dan Keberagaman,” *RUSYDIAH*, 2, 1 (Desember 2020): hlm. 143, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1vi2i.174>.

¹⁷ Riadhatul Rizka, “Toleransi Antar Umat Beragama Masyarakat Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Kabupaten Kotawaringin Timur” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

meneliti mengenai sikap dan bentuk-bentuk toleransi antar masyarakat Kelurahan Mentawa Baru Hilir yang meliputi saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan keyakinan, saling tolong-menolong, bekerja sama, hak dan kebebasan dalam beragama dan bentuk toleransi saat perayaan hari besar agama lain. Sedangkan penelitian sekarang lebih mengedepankan terhadap implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Perbedaan yang mendasar yaitu dilihat dari objek penelitian dan variable yang diteliti dimana penelitian terdahulu objek penelitiannya berada di Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan variable penelitiannya mengenai sikap dan bentuk-bentuk toleransi sedangkan pada penelitian sekarang objek penelitian berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan variable penelitian mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Persamaan dalam penelitian ini dilihat dari metode penelitian dengan menggunakan metode lapangan melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data yang digunakan sama-sama menggunakan teknik analisis deskriptif.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Anwar Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2015 dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Kalimantan

Selatan”.¹⁸ Di dalam penelitiannya Muhammad Anwar meneliti mengenai pandangan dan perilaku toleransi antar umat beragama di masyarakat Desa Kolam Kanan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi toleransi antar umat beragama di masyarakat di Desa Kolam Kanan. Sedangkan penelitian sekarang lebih mengedepankan mengenai implementasi dan faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dilihat dari objek penelitian dan variable penelitian di mana pada penelitian ini objek penelitian berada di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan dan variable penelitian mengenai pandangan dan perilaku toleransi antar umat beragama serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan toleransi antar umat beragama. Sedangkan untuk penelitian saat ini untuk objek penelitian berada di Provinsi Kalimantan Selatan dan objek penelitian mengenai faktor-faktor penghambat dalam implementasi PERDA Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk persamaan dalam penelitian ini adalah dilihat dari metode penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Serta menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

¹⁸ Muhammad Anwar, “Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Kolam Kanan Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti disusun secara sistematis guna memberi gambaran terhadap penelitian ini yang didalamnya terdiri dari lima bab. Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini merangkum atas informasi materi dan hal-hal pada bagian-bagian bab. Sistematika penulisan penelitian ini sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini membahas terhadap latar belakang masalah penelitian. Setiap masalah yang digambarkan lalu dirumuskan yang dimuat dalam rumusan masalah. Setiap rumusan masalah yang telah disusun maka akan dikaji untuk menghasilkan tujuan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan. Signifikansi penelitian dalam penelitian juga diperlukan untuk mengetahui akan kegunaan hasil yang didapatkan oleh peneliti dari penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi akan istilah yang memiliki arti yang umum dan luas dalam judul penelitian. Kajian pustaka dijadikan sebagai informasi akan perbedaan ataupun persamaan terhadap informasi ataupun aspek lain dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan terhadap susunan yang terdapat di dalam penelitian.

Bab II Landasan Teori, dalam bagian ini digunakan sebagai acuan ataupun pondasi terhadap data yang diperoleh untuk dianalisis. Sehingga dalam bagian ini memuat teori yang digunakan untuk menghasilkan hasil yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, dalam bagian ini mencakup berbagai tahapan penelitian untuk mempermudah dalam mendapatkan hasil. Sehingga memerlukan alur yang tepat dari awal hingga akhir tahapan seperti tahapan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, pada bagian ini peneliti akan melakukan penganalisisan terhadap data yang didapatkan melalui landasan teori yang digunakan. Tujuan dari penganalisisan ini untuk menghasilkan pembuktian dan pemecahan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

Bab V Penutup, bagian ini adalah bagian akhir penelitian guna untuk memberikan simpulan dan saran terhadap penelitian lebih lanjut.